

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Bone Guna Mendukung Keamanan Nasional

Ary Randy¹ Surya Wiranto² Endro Legowo³ Pujo Widodo⁴ Herlina Juni Risma Saragih⁵
Panji Suwarno⁶

Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: aryrandy70@gmail.com¹ suryawiranto1@gmail.com² Endro.legowo65@gmail.com³
pujowidodo78@gmail.com⁴ herlinasara897@gmail.com⁵ Suwarnopanji30@gmail.com⁶

Abstrak

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari implementasi P4GN oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman dan bahaya narkoba serta mempertahankan keamanan nasional yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini termanifestasi melalui berbagai sub program dan pemberdayaan dengan pendekatan direktif. Realisasi desa bersinar, pelaksanaan pemberdayaan alternatif dan peningkatan lifeskill, dan pemanfaatan media oleh pemerintah daerah dengan asistensi BNNK Bone secara langsung memberikan dampak pada penurunan angka penggunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berjenis deskriptif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bone. Penentuan Informan dengan teknik *purposive*. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis hingga ditarik kesimpulan dan sudah diverifikasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan nasional berupa regulasi P4GN yang diimplementasikan melalui peran Pemkab Bone secara kolaboratif dilaksanakan dengan beberapa aktivitas nyata yang terarah dan tersistemisasi. Berbagai kegiatan serta kampanye anti narkoba dengan pemanfaatan media adalah instrumen BNNP dalam mengubah mindset masyarakat untuk menjauhi narkoba. Program yang dilakukan berjalan dengan intervensi berbagai pihak seperti Pemkab Bone, BNNK Bone, Polres Bone, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa hingga masyarakat sebagai kader IBM. Selain mengubah mindset masyarakat, implementasi kebijakan P4GN dapat meningkatkan produktivitas yang mengarah pada kesejahteraan dan keadaan negara yang kondusif sehingga membantu pemerintah dalam mempertahankan keamanan nasional.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, P4GN, Pemkab Bone, Keamanan Nasional

Abstract

Tackling drug abuse is part of the implementation of P4GN by the Bone District Government. This program is part of efforts to increase public awareness of the threats and dangers of drugs and maintain national security which directly impacts the improvement of people's welfare. This program is manifested through various sub-programs and empowerment with a directive approach. The realization of shining villages, the implementation of alternative empowerment and improvement of lifeskills, and the use of media by local governments with the assistance of BNNK Bone directly have an impact on reducing the number of drug use. This research uses a qualitative approach, of descriptive type, with the location of the study in Bone Regency. Determination of Informants by purposive techniques. Data collection uses interviews and literature studies which are then analyzed until conclusions are drawn and have been verified. Test the validity of the data using source triangulation. The results showed that national policies in the form of P4GN regulations implemented through the role of the Bone Regency Government were collaboratively implemented with several real activities that were directed and systemized. Various anti-drug activities and campaigns with the use of media are BNNP instruments in changing people's mindset to stay away from drugs. The program runs with the intervention of various parties such as the Bone Regency Government, BNNK Bone, Bone Police, Education Office, and Village

Community Empowerment Office to the community as IBM cadres. In addition to changing the mindset of the people, the implementation of the P4GN policy can increase productivity which leads to welfare and a conducive state of the country to assist the government in maintaining national security.

Keywords: Policy Implementation, P4GN, Bone Regency Government, National Security



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah cerminan negara yang beridentitas kepulauan yang bersebrangan dengan begara kelupauan lain di beberapa bagian provinsinya. Salah satu provinsi yang mempunyai kepulauan dan batas laut yakni Sulawesi Selatan. Kondisi geografis Sulawesi Selatan memiliki area seluas 45.764,53 Km² yang terdiri atas 21 Kabupaten dan 3 Kota. Sulawesi Selatan juga berbatasan langsung dengan provinsi lain seperti provinsi lain di pulau Sulawesi dan Provinsi Kalimantan dan Nusa Tenggara yang berbatsan laut. Dengan kondisi tersebut Sulawesi Selatan memiliki potensi konflik keamanan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Salah satu yang menjadi persoalan di Sulawesi Selatan yakni permasalahan peredaran narkoba yang masuk dari luar daerah. Tingginya peredaran narkoba tersebut dipengaruhi berbagai faktor, dalam hal ini kondisi geografis dan demografis di Sulawesi Selatan.

Secara umum tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sebesar 1,80% atau setara 3,42 juta orang yang berada pada rentang usia 15 hingga 64 tahun pada tahun 2019. Peredaran narkoba tertinggi di Indonesia di bawah Sumut, DKI, Jatim, dan Sulawesi Tenggara bersumberkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2019. Dengan kondisi tersebut menjadi Sulawesi selatan potensial menjadi jalur lintas khususnya ke Sulawesi tenggara dengan jalur barat Sulawesi Selatan bagian barat yakni di Kabupaten Bone. Banyak sindikatnya memanfaatkan Pelabuhan Bajoe di pesisir Bone untuk memasukan barang dan kemudian didistribusikan ke daerah lainnya seperti ke Sulawesi Tenggara (libuptan 6.com, 2021).

Pada 12 Oktober 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU Narkotika RI No. 35 Tahun 2009. Beberapa tujuan dikejar oleh adopsi undang-undang ini. Jadi, pertama-tama, memastikan ketersediaan narkotika, tampaknya untuk kepentingan pelayanan medis. Karena undang-undang menetapkan bahwa tidak seorang pun boleh menggunakan narkotika, maka undang-undang tersebut secara tidak langsung menjamin tersedianya narkotika untuk pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, hukum dimaksudkan untuk melindungi, mencegah, dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan zat. Ketiga, memberantas peredaran gelap narkoba, dan keempat, menjamin upaya medis dan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Dengan adanya payung hukum nasional terhadap narkoba, diharapkan setiap daerah atau wilayah di Indonesia dapat menjamin penanganan masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Menjaga keamanan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah sebagai pengelola urusan daerah. Sesuai dengan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah Pasal 1 (Ayat 2) bahwa "Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dengan demikian pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas keamanan wilayahnya termasuk dalam masalah penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya.

Untuk mengatasi masalah narkoba di Indonesia, pemerintah telah menjalankan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang diluncurkan pada tahun 2012. P4GN merupakan program yang menangani masalah narkoba di Indonesia dari hulu hingga hilir. Program P4GN akan dilaksanakan oleh BNN bersama pemangku kepentingan. Keterlibatan kementerian/lembaga dalam pelaksanaannya diubah dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019 oleh Presiden. Keputusan No.6. 6 Juni 2018, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Demikian juga di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Bone, penerapan P4GN dimulai dari lingkungan terkecil seperti masyarakat, karang taruna, OSIS hingga tingkat yang lebih tinggi dalam pemerintahan yaitu TNI POLRI, Kejaksaan dan Pemerintah Kota (Bonekab.bnn.go.id, 2021). Keberhasilan program ini tergantung pada sinergitas seluruh komponen masyarakat di wilayah tersebut. Jika narkoba tersedia di daerah dengan kondisi ekonomi dan sosial yang buruk, perdagangan narkoba dapat menjadi sumber pendapatan (INCB, 2004). Penyalahgunaan zat, di sisi lain, dapat menyebabkan kesehatan yang buruk, menyebabkan peningkatan biaya perawatan kesehatan dan mengurangi pendapatan penduduk lokal (Melis & Nougier, 2012). Sebagian besar orang yang terlibat dalam manufaktur farmasi tidak "kaya" dan tidak akan terlibat jika tidak ada potensi keuntungan. Nyatanya, kebanyakan dari mereka tidak menjadi kaya dari produksi narkoba, mereka tetap miskin, bahkan lebih miskin dari sebelumnya. Tidak mengherankan, produksi farmasi sebagian besar terkonsentrasi di negara berkembang dan dijalankan oleh yang paling miskin dan rentan.

Implementasi P4GN yang efektif dalam mengurangi penyalahgunaan NAPZA di daerah rawan ini harus mencakup program-program yang ditujukan untuk meningkatkan peluang ekonomi dan sosial bagi masyarakat di daerah tersebut. Strategi yang ditempuh ditujukan untuk mengembangkan kapasitas manusia, meningkatkan perlindungan sosial, meningkatkan kesehatan masyarakat, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan tatanan ekonomi, serta mengurangi kemiskinan. Kurikulum anti narkoba bertujuan menghasilkan adanya perubahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone terutama mulai dari Pendidikan, dengan harapan mencegah hilangnya generasi penerus bangsa yang berkompeten.

Ketika kondisi suatu masyarakat di suatu daerah sudah kondusif, maka akan berpengaruh terhadap sistem keamanan publik di daerah tersebut. Sistem keamanan publik harus dapat menerapkan konsep dasar keamanan untuk mencegah dan menangkal gangguan militer dan nonmiliter. Penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kondisi gangguan keamanan non-militer yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial masyarakat. Dan juga termasuk dalam gangguan non-tradisional yang membutuhkan penanganan yang sesuai. Oleh sebab itu, permasalahan narkoba merupakan hal serius yang harus dapat di selesaikan dengan baik oleh Pemkab Bone. Unsur Pemda juga harus berkolaborasi dengan unsur lainnya seperti Kepolisian dan BNNK maupun dalam bidang lain seperti Kerjasama dengan instansi Pendidikan setempat.

Berdasarkan identifikasi masalah pada permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone yang telah dijabarkan dalam pendahuluan di atas, sehingga penulis merumuskan rumusan masalah tentang Bagaimana Implementasi Kebijakan P4GN terhadap penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bone serta Bagaimana upaya penerapan P4GN di Kabupaten Bone dalam menjaga keamanan nasional.

Berdasarkan identifikasi masalah penanggulangan narkoba di Provinsi Kabupaten Bone yang telah dijelaskan maka tulisan ini memiliki tujuan diantaranya adalah menganalisis

Implementasi Kebijakan P4GN terhadap penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bone; menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam upaya P4GN di Kabupaten Bone; dan menganalisis upaya penerapan P4GN di Kabupaten Bone guna mendukung keamanan nasional. Penelitian ini mempunyai manfaat diantaranya manfaat akademis serta manfaat praktis.

Manfaat akademiknya ialah dapat menjadi sumber informasi mengenai Implementasi kebijakan P4GN di Kabupaten Bone. Analisis peran Pemerintah Daerah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dalam perspektif keamanan nasional, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bone. Sedangkan manfaat praktisnya adalah dapat memberikan masukan kepada Lembaga dan unsur-unsur terkait, melalui penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini guna mendukung keamanan nasional. Secara spesifik penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan pemerintah daerah lain pada umumnya untuk bertanggungjawab dalam menjaga keamanan di wilayahnya terkait penyalahgunaan narkoba.

METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif untuk membuat gambaran yang dapat dipahami, kompleks dan komprehensif tentang masalah yang dialami orang dalam tatanan sosial (Creswell, 1998). Dalam penelitian ini, penulis juga berusaha mendeskripsikan implementasi kebijakan P4GN Kabupaten Bone dalam mengatasi penyalahgunaan Narkoba. Pengumpulan data didasarkan pada wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling bertarget, divalidasi dengan mengumpulkan informasi untuk membentuk dasar teori dan desain yang digunakan oleh peneliti. Whistleblower dalam investigasi ini berasal dari regulator, pelaku bisnis dan masyarakat umum. Untuk analisis data kualitatif, gunakan mode interaktif 1 Miles, Huberman, dan Saldana (2014) menjelaskan bahwa teknik analisis terdiri dari pengumpulan data, kompresi data, penyajian data, dan inferensi/penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi P4GN Dalam Rangka Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bone

Kejahatan narkoba adalah kejahatan terorganisir internasional dengan jaringan internasional, dan kejahatan abnormal yang menimbulkan ancaman serius bagi kehidupan masyarakat. Jadi, Anda harus melawan salah satu kejahatan paling gila yang ditentang oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Pada tahun 2015, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan dalam pidatonya bahwa Indonesia berada dalam keadaan darurat narkoba.

Angka penyalahguna narkoba di Kabupaten Bone cukup tinggi diantara berbagai kasus yang terungkap dengan jumlah pelaku yang terus meningkat. Dari tahun 2015 hingga 2017, tahun 2015 jumlah pecandu narkoba yang ditangkap sebanyak 74 orang, tahun 2016 sebanyak 84 orang. Tahun 2017, dari Januari hingga September, jumlah pecandu narkoba yang ditangkap sebanyak 87 orang di bawah pengawasan BNN Kabupaten Bone bekerja sama dengan Polres Bone (Rinayanti, 2019). Data menunjukkan bahwa masalah narkoba merupakan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, masalah ini harus dikelola secara berkelanjutan melalui program intervensi untuk mengatasi masalah narkoba dengan berbagai cara, baik secara terpisah maupun multidisiplin. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002

tentang pertahanan negara, pada pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa “sistem pertahanan negara terhadap ancaman nonmiliter menempatkan instansi pemerintah di luar bidang pertahanan merupakan faktor utama, tergantung dari bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan dukungan komponen kekuatan nasional lainnya.

Dalam hal ini, perlu adanya kerjasama antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat secara keseluruhan. Penanggulangan masalah narkoba di Indonesia dilakukan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba (P4GN) yang dicanangkan pada tahun 2012, dimana program P4GN ini dikoordinir oleh Badan Pengawas Narkoba Nasional (P4GN), Badan Pemberantasan Narkoba Nasional (BNN) dan dilakukan dengan pemangku kepentingan dan anggota masyarakat. Berdasarkan ketiga faktor tersebut terlihat bahwa kerjasama pemerintah merupakan faktor penting dalam keberhasilan upaya implementasi P4GN dalam konteks penyalahgunaan narkoba di

Kabupaten Bone. Ansell dan Gash (2007: 543) dalam (Luqito & Arrozaaq, 2016) menegaskan bahwa tata kelola kooperatif adalah mode tata kelola di mana satu atau lebih organisasi publik memiliki partisipasi langsung aktor non-pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan kolektif formal, consensus, mengarahkan, dan menasihati, pengembangan atau implementasi kebijakan publik, pengelolaan program atau aset publik.

Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2020—2024. Dimana stakeholder yang bersinergi antara lain:

1. Pemerintah Pusat (bertanggungjawab terhadap regulasi dan kebijakan, serta sarana dan prasarana lintas sektor)
2. Pemerintah Daerah (bertanggungjawab atas sarana dan prasarana lintas SKPD, regulasi tingkat daerah)
3. Swasta (Pendampingan usaha kepada masyarakat)
4. Industri/Asosiasi (akses pasar, promosi dan kemitraan)
5. Masyarakat (turut serta berpartisipasi dalam upaya P4GN)

Adanya interaksi yang berkualitas membangun rasa saling percaya dan pengertian, menciptakan pengakuan terhadap legitimasi internal, memfasilitasi komitmen bersama. Hal ini tercermin dalam serangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh para aktor dalam upaya penerapan P4GN di Kabupaten Bone, diantaranya Pemerintah Kabupaten Bone telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melalui penetapan Keputusan Bupati Bone Nomor: 58 Tahun 2018 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bone (Bone.go.id, 2022).

Selain itu untuk memaksimalkan penyebaran edukasi dan informasi kepada para pelajar dan mahasiswa, pemerintah daerah Kabupaten Bone telah menetapkan kurikulum pendidikan anti narkoba untuk diterapkan di setiap sekolah dalam bentuk literasi bacaan dan sosialisasi yang mengacu pada Perda Provinsi Sulawesi Selatan nomor 5 tahun 2022 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Salah satu faktor terjadinya tindak penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di Kabupaten Bone, menurut Pengadilan Negeri Bone bahwa di atas 50% karena faktor ekonomi. Atau dapat dikatakan bahwa kondisi prasejahtera mendorong individu untuk terlibat dalam hal-hal melawan hukum. Maka untuk mengatasi hal ini, BNNK Bone melakukan pemetaan kawasan rawan narkoba, yang nantinya masyarakat pada kawasan rawan ini akan dibekali dengan pelatihan *lifeskill* yang bertujuan agar masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi agar tidak mudah terlibat dalam kasus narkoba.

P4GN merupakan program prioritas penanggulangan masalah narkoba di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, kecanduan narkoba adalah masalah yang kompleks dengan penerapan multidimensi, yang melibatkan banyak organisasi dan sektor dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan rencana aksi nasional P4GN telah maksimal, namun terdapat perbedaan kategori pendataan hasil pengungkapan kasus BNN, Polri dan lembaga penegak hukum lainnya. menyebabkan sedikit penyimpangan. Polri biasanya mengumpulkan data berdasarkan dugaan pasal dan demografi pelaku seperti usia, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya. Berbeda dengan National Drug Administration yang mengumpulkan data kejahatan narkoba berdasarkan jaringan dan jenis barang bukti. Tidak hanya itu, keadaan data akibat implementasi P4GN bervariasi antar organisasi, dan data karena implementasi P4GN belum terintegrasi antara BNN dengan instansi terkait, sehingga sulit untuk melihat keberhasilan penerapan P4GN (Irianto, 2021).

Mengingat penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman aktual yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional, maka diharapkan kedepannya Polri, BNN dan instansi terkait dapat bersinergi lebih maksimal dalam penyelarasan indikator-indikator serta data kerawanan peredaran gelap narkoba agar penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini dapat terlaksana secara komprehensif guna mewujudkan Kabupaten Bone bersih narkoba.

Implementasi Kebijakan P4GN di Kabupaten Bone guna mendukung Keamanan Nasional

Masalah penyalahgunaan Narkoba menjadi salah satu ancaman besar di wilayah Kabupaten Bone. Berdasarkan pernyataan Kapolda Kabid Humas Polda Sulsel (Kombes E Zulpan bahwa pada awal tahun 2021, BNN dan pihak terkait berhasil menangkap barang bukti berupa 89 Kg sabu-sabu di Pelabuhan Bajoe Bone dimana hendak di kirim ke Sulawesi Tenggara (Antarasultra, 2022). Hal ini menunjukkan besarnya kerawanan wilayah Bone karena kondisi geografisnya yang menjadikan pelabuhan Bajoe di Bone menjadi jalur lintas ke Sulawesi Tenggara. Kondisi tersebut membuat Kabupaten Bone menjadi sasaran empuk untuk jalur peredaran narkoba dari luar daerah dan ke daerah lain. Jalur masuk pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Selatan seperti di Kabupaten Bone dan Kota Pare-pare memberi peluang emas bagi para bandar dan pedagang dalam negeri.

Penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kondisi gangguan keamanan non-militer yang jalur peredarannya dipengaruhi oleh kondisi geografis, sementara penyalahgunaan lainnya sangat dipengaruhi oleh faktor sosial masyarakatnya. Dengan masuknya narkoba yang sebagai barang ilegal ke berbagai wilayah seperti Bone, maka kedaulatan negara dan daerah dipertaruhkan. Keamanan wilayah perbatasan tentu dipertanyakan dan jelas menjadi ancaman bagi Keamanan nasional. Keamanan nasional dapat dipahami sebagai suatu kondisi sekaligus fungsi, sebagai suatu fungsi, keamanan nasional menciptakan dan menciptakan rasa aman dalam arti luas, meliputi perasaan nyaman, tenteram, dan tenteram, ketenangan dan ketertiban, kondisi ini bersifat mendasar sifat manusia perlu menambah kebahagiaan maupun kesejahteraan (Bambang Darmono, 2010). Masuknya narkoba dalam jumlah besar di wilayah Bone menunjukkan terjadi disfungsi pada sistem keamanan nasional sebagai fungsi seperti yang disebutkan diatas. Karena tidak lagi ada ketertiban dan rasa aman yang dirasakan masyarakat karena peredaran narkoba di wilayah Bone ini.

Menurut Prof. Dr. Muladi, SH dalam Naskah Akademik RUU Keamanan Nasional tahun 2008, menyatakan bahwa istilah keamanan komprehensif merupakan penataan ulang dari konsep keamanan yang meluas ke isu-isu non-militer tetapi tidak mengesampingkan konsep-konsep militer dan mencakup aspek politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Keamanan yang dikenal selama ini telah menjangkau cakupan yang lebih luas tidak hanya dari dalam tetapi juga dari luar yang bersifat global. Dengan ruang lingkup yang tidak terbatas maka muncul istilah

human security yaitu keamanan yang dilihat dari perspektif pentingnya kesejahteraan warga negara, yang ancamannya melingkupi lintas sumber seperti wabah penyakit, kriminalitas yang tinggi hingga bencana alam.

Berdasarkan konsep tersebut maka dapat dipahami bahwa masalah penyalahgunaan narkoba termasuk bagian dari konsep keamanan yang komprehensif yang termasuk yaitu human security. Karena Sebagian besar dipengaruhi oleh sistem sosial masyarakatnya yang di dalamnya berisi interaksi antara masyarakat dengan aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang berlaku. Penerapan P4GN adalah salah satu upaya dalam mewujudkan *human security* dalam hal penanggulangan narkoba. Human security ini juga berpengaruh pada sistem keamanan publik, karena keterlibatan individu dalam penyalahgunaan narkoba akan berpengaruh terhadap lingkungannya, maka dari itu juga diperlukan sistem keamanan publik yang mumpuni. Sistem keamanan publik harus dapat menerapkan konsep dasar keamanan untuk mencegah dan menanggulangi gangguan militer dan nonmiliter. Hal ini menjelaskan bagaimana penerapan P4GN yang optimal di Bone akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana terjaganya keamanan publik di Bone secara khusus dan umumnya Sulawesi Selatan yang pada akhirnya akan mengoptimalkan keamanan nasional di Indonesia.

KESIMPULAN

Collaborative governance menekankan aspek sukarela dari praktik kooperatif. Dari sisi kesukarelaan, diharapkan setiap pemangku kepentingan yang terlibat dapat bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan sebagai bagian dari upaya pelaksanaan P4GN di Kabupaten Bone. Dalam hal ini diharapkan program atau kebijakan yang telah dirintis dapat dilaksanakan dengan lebih efektif karena melibatkan seluruh sektor pemerintah, swasta dan masyarakat. Secara keseluruhan, bentuk implementasi P4GN dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bone secara *soft power* terbagi diantaranya adalah pelaksanaan *pilot project* di sekolah-sekolah dan pembentukan unit intervensi berbasis masyarakat IBM; dan penggunaan media sebagai akselerasi informasi kepada masyarakat. Ketiga model ini mendukung proses rehabilitasi secara langsung dan menciptakan keragaman dan kompleksitas dalam mempertahankan keamanan nasional dimana kompleksitas merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Hal tersebut membentuk aktivitas kolaboratif yang nyata melalui proses sosial untuk mencapai tujuan bersama dalam penerapan P4GN. Konsep keamanan nasional menjadi hal vital dan patut untuk dipahami dalam situasi dan kondisi berbangsa dan bernegara. Masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan dan di seluruh Indonesia pada dasarnya agar memahami secara benar konsep keamanan nasional secara komprehensif. Dengan demikian masyarakat memahami betul bentuk ancaman yang mengganggu keamanan nasional. Termasuk dalam memahami dampak negatif penyalahgunaan narkoba yang berimbas lebih luas daripada hanya sekedar ancaman lokal.

Saran: Melalui penelitian ini, diharapkan kedepannya masing-masing aktor bisa lebih terbuka dalam sebaran informasi dan data, dengan mengesampingkan ego sektoral sehingga upaya P4GN ini dapat berjalan secara komprehensif dan lancar. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat melakukan FGD sebagai sarana evaluasi antar aktor sehingga terbangun sinergitas yang lebih kokoh. Selanjutnya, diperlukan edukasi massif terkait bahaya narkoba seperti sosialisasi massif kepada masyarakat secara berkelanjutan hingga penerapan kurikulum pendidikan formal dimana saat penelitian dilaksanakan kurikulum masih dalam proses (belum diimplementasikan) karena kendala birokrasi. Saran, BNNP Sulawesi Selatan serta BNNK di Kabupaten/Kota lain untuk lebih berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menegaskan batasan dan tugas pemda terkait penerapan kurikulum formal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan

Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. Bahaya narkoba dapat berdampak dengan nilai kearifan lokal dalam mengembangkan penerapan P4GN melalui muatan lokal. Peneliti menyarankan agar ada kebersamaan tokoh masyarakat dan masyarakat di Kabupaten Bone untuk bersama-sama memahami bahwa narkoba menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional mengingat pemerintah daerah telah berusaha melaksanakan sosialisasi melalui baliho, spanduk, maupun media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- A. G Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Ansell, Chris, & Alison Gash, 2007, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.18 No.4, Hlm. 543
- Banua, I. 2022. Dua Pelaku di tangkap, Polres Bone sebut hingga Oktober 2022 Kasus Narkoba Meningkat. <https://infobanua.co.id/2022/10/24/dua-pelaku-ditangkap-polres-bone-sebut-hingga-oktober-2022-kasus-narkoba-meningkat/>
- Bhakti, I. N. (2011). Kleptokrasi dan Korupsi Berjamaah. Retrieved from BNN RI. Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2020
- Bone.go.id. 2020. Pemberdayaan Masyarakat Mewujudkan Bone Bersih dari Narkoba (Bersinar). <https://bone.go.id/2020/01/20/pemberdayaan-masyarakat-mewujudkan-bone-bersih-dari-narkoba-bersinar/>
- Darmono, Bambang. 2010. Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia. Jurnal Ketahanan Nasional, XV(1), April 2010.
- Harley, James & Blismas, Nick, 2010, An Anatomy of Collaboratuon Within the Online Environment, Dalam Anandarajan, Murugan (ed), e-Research Collaboration : Theory, Techniques and Challengers, Hlm.15-32, Heidelberg: Springer International Publishing.
- Irianto, A. et al. (2021). *Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2020*.
- Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta. Sinar Grafika
- Juwono Sudarsono, Materi Paparan, Cikeas Bogor, 11 Februari 2007, Lihat Gubernur Lemhanas RI, Op Cit hal 5
- Luqito, D., & Arrozaaq, C. (2016). (*Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo*).
- Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta. Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara.
- Soekanto. 2001. Sosiologi Sebagai Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi. 2017. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan & Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Sultra, A. 2021. BNN sita 89 kilogram sabu-sabu di Bone yang akan di kirim ke Kendari.
- Tribratanews. 2022. Cegah Penyebaran Narkoba di Kalangan Pelajar, Satbinmas Polres Bone Beri Penyuluhan di Sekolah. <https://tribratanews.sulsel.polri.go.id/cegah-penyebaran-narkoba-di-kalangan-pelajar-satbinmas-polres-bone-beri-penyuluhan-di-sekolah/>
- Wanna, John, 2008, Collaborative Government: meanings, dimensions, drivers and outcomes, dalam O'Flynn, Jannie & Wanna, John. Collaborative governance: a new era of public policy in Australia?
Canberra: Australian National University E Press.